



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH KELURAHAN  
PROGRAM BERAS SEJAHTERA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera;
  - b. bahwa dalam implementasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan dan penambahan data Keluarga Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan mangakomodasi perubahan data Keluarga Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera, perlu dibuat pedoman musyawarah desa/kelurahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Program Beras Sejahtera Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-247/D-II/KPS.01.00/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 Perihal Pedoman Umum Subsidi Rastra;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH KELURAHAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Rastra setingkat desa/kelurahan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses verifikasi dan validasi serta mengakomodasi perubahan karakteristik dan/atau penambahan data KPM Program Rastra di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah pelaksanaan program rastra di tingkat kecamatan yang merupakan tindak lanjut hasil Musdes/Muskel.

3. Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Program Rastra adalah kegiatan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
4. Beras sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah beras bersubsidi yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu dan mencukupi sebagian kebutuhan bahan pangan pokok kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra sesuai data Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (SISKADASATU) yang diterbitkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
6. Pelaksana Distribusi Program Rastra adalah kelompok kerja penyaluran rastra di titik distribusi yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi adalah Tim Koordinasi Penyaluran Rastra yang ditetapkan Camat/Bupati/Walikota/Gubernur.
8. Daftar Penerima Manfaat Rastra yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data KPM yang bersumber dari Data SISKADASATU Program Rastra melalui Musdes/Muskel dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir Pencatatan KPM yang diganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui Musdes/Muskel.
10. Pagu adalah alokasi jumlah KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintahan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pelaksanaan Program Rastra dalam:

- a. penyelenggaraan Musdes/Muskel;
- b. proses verifikasi, validasi dan akomodasi perubahan karakteristik KPM dan/atau penambahan data KPM baru di DIY; dan

- c. verifikasi, validasi dan pemutakhiran data Daftar Penerima Manfaat Rastra yang dicatatkan dalam DPM-1.

### Pasal 3

Musdes/Muskel dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparan yaitu Musdes/Muskel dapat diketahui secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat;
- b. partisipatif yaitu seluruh peserta Musdes/Muskel terlibat secara aktif dalam proses Musdes/Muskel; dan
- c. akuntabel yaitu seluruh proses dan hasil Musdes/Muskel dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Musdes/Muskel dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diselenggarakan secara khusus di DPM dari Pemerintah Pusat diterima oleh desa/kelurahan; atau
  - b. diselenggarakan bersamaan dengan forum musyawarah yang tersedia.
- (2) Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur sebagai berikut:
  - a. kecamatan setempat;
  - b. kepala desa/lurah dan/atau aparat pemerintah desa/kelurahan yang mengurus masalah kesejahteraan rakyat;
  - c. ketua/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
  - d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat;
  - e. tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama setempat;
  - f. dukuh/pengurus rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) setempat;
  - g. beberapa orang sebagai perwakilan KPM setempat.

### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Musdes/Muskel, dibentuk Kelompok Kerja/Tim Kepanitiaan yang terdiri dari:
  - a. penasehat;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. seksi penyiapan dan analisis data.
- (2) Tugas Kelompok Kerja/Tim Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penasehat:

Menjaga, melindungi dan menasehati Kelompok Kerja/Tim Kepanitiaan sehingga Musdes/Muskel dapat berjalan sesuai dengan amanah dan tujuan Program Rastra.
  - b. Ketua:

1. Memimpin Musdes/Muskel;
  2. Mengkoordinir, memotivasi dan memimpin seluruh Kelompok Kerja untuk menghasilkan keputusan dan/atau kemufakatan;
  3. Mempertanggungjawabkan hasil Musdes/Muskel; dan
  4. Melaporkan hasil Musdes/Muskel kepada Kepala Desa/Lurah.
- c. Sekretaris:
1. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Musdes/Muskel;
  2. Mengatur dan mengelola pendapat, saran dan masukan dari peserta Musdes/Muskel baik lisan maupun tertulis;
  3. Membuat konsep keputusan atau Berita Acara untuk ditandatangani Ketua;
  4. Membuat laporan akhir pelaksanaan Musdes/Muskel dalam bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah; dan
  5. Mewakili Ketua apabila diberikan kuasa baik secara lisan atau tertulis oleh Ketua.
- d. Seksi Penyiapan dan Analisis Data:
1. Mengedarkan Data Penerima Manfaat (DPM) Program Rastra kepada seluruh Peserta Musdes/Muskel;
  2. Memimpin pelaksanaan seleksi sasaran penerima manfaat Program Rastra;
  3. Menampung saran dan masukan dari peserta Musdes/Muskel;
  4. Menyampaikan aspirasi masyarakat;
  5. Menganalisis dan menyeleksi sasaran penerima manfaat Program Rastra;
  6. Menetapkan hasil seleksi; dan
  7. Melaporkan hasil seleksi sasaran penerima manfaat Program Rastra kepada Ketua Kelompok Kerja.

## Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan Musdes/Muskel sebagai berikut:
- a. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Program Rastra kepada peserta Musdes/Muskel dengan mengacu pada strategi komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. penyampaian DPM yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sudah diumumkan di balai desa/kelurahan kepada seluruh peserta Musdes/Muskel agar diketahui dan dicermati/diteliti;
  - c. peserta Musdes/Muskel melakukan verifikasi dan validasi dengan cara pengecekan ulang tentang status, keberadaan dan kondisi obyektif terakhir KPM.
  - d. peserta Musdes/Muskel melakukan identifikasi terhadap calon KPM pengganti;
  - e. penetapan hasil Musdes/Muskel dituangkan dalam Berita Acara dan FRP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- f. pengisian DPM-1 dilakukan sesuai data KPM yang sudah diganti.
- (2) Penggantian KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan, apabila:
- a. KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan;
  - b. KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dunia;
  - c. KPM yang dinilai sudah tidak layak menerima Rastra;
  - d. KPM yang tidak mau menerima Rastra;
  - e. KPM yang tidak mau mengkonsumsi Rastra;
  - f. KPM yang menjual Rastra yang telah diterima; atau
  - g. KPM yang menyatakan mengundurkan diri sebagai penerima Rastra.
- (3) KPM Rastra yang kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya, dan Rastra diberikan kepada pasangan kepala keluarga atau anggota keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
- (4) Jumlah usulan KPM pengganti harus sama dengan jumlah Pagu yang ditetapkan di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Pengganti dan/atau penambahan data KPM disampaikan dalam Musdes/Muskel dan diputuskan melalui musyawarah mufakat.
- (6) KPM pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
  - b. KPM pengganti adalah keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga yang lebih besar;
  - c. KPM miskin yang memiliki balita dan anak usia sekolah wajib belajar;
  - d. KPM miskin yang kepala rumah tangganya perempuan;
  - e. KPM miskin yang menanggung anggota keluarga lanjut usia (lansia) non potensial;
  - f. KPM miskin penyandang disabilitas;
  - g. KPM yang kondisi fisik rumahnya tidak layak huni;
  - h. KPM yang berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap;

#### Pasal 7

- (1) Hasil Musdes/Muskel dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data KPM dan diisikan dalam FRP.
- (2) Berita Acara Musdes/Muskel dan FRP sebagaimana pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:
- a. Tim Koordinasi Rastra Pusat;
  - b. Tim Koordinasi Rastra Provinsi;
  - c. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota;
  - d. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan; dan
  - e. Pelaksana Distribusi Rastra Desa/Kelurahan.
- (3) Penyampaian Berita Acara Musdes/Muskel dan FRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan dengan memprioritaskan penyampaian kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota.

- (4) Penyaluran Rastra dapat dilakukan setelah Pencatatan Berita Acara Pemutakhiran Data dan FRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Format Berita Acara Pemutakhiran Data dan FRP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

- (1) DPM-1 hasil Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (2) DPM-1 yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi data KPM kabupaten/kota.
- (3) Petugas program Rastra di kecamatan memasukkan data KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam *e-Raskin* DIY.
- (4) Data akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan laporan/usulan ke Kementerian Sosial.

#### Pasal 9

- (1) Apabila dalam satu desa/kelurahan terjadi kelebihan pagu maka dapat dilakukan pengalihan ke desa/kelurahan lain dalam satu kecamatan.
- (2) Pengalihan kelebihan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Muscam.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan KPM di luar Pagu yang ditetapkan, penambahan tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai bahan permohonan pengajuan usulan tambahan pagu ke Pemerintah Pusat berdasarkan proporsi Kabupaten/Kota secara nasional.

#### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 setelah Musdes/Muskel dilaksanakan, penentuan pengganti KPM dilakukan melalui Musdes/Muskel dengan melibatkan tokoh masyarakat dan RT/RW setempat.
- (2) Hasil Musdes/Muskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dituangkan dalam Berita Acara dan FRP pengganti.

#### Pasal 11

Biaya pelaksanaan kegiatan Musdes/Muskel dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Kecamatan di Kota; atau
- c. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam Rangka Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH  
KELURAHAN PROGRAM BERAS  
SEJAHTERA TAHUN 2017

A. STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam mensosialisasikan Program Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait.

Komunikasi dan sosialisasi Program Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama dan kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

A. Tujuan

1. Menyebarkan informasi tentang Kebijakan Program Rastra secara utuh dan komprehensif.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan semua pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

1. Masyarakat umum.
2. Penerima Manfaat Program (KPM).
3. Instansi/Lembaga terkait pelaksanaan program di semua tingkatan.
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
5. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

C. Metode

1. Menggunakan berbagai saluran komunikasi.
2. Persuasi, tujuan utamanya adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Rastra.

3. Advokasi, tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan program, sehingga para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Rastra dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan program.

#### D. Materi Pesan

1. Sejarah Program Rastra.
2. Tujuan, manfaat dan sasaran program.
3. Pagu Rastra dan Kebersertaan Program Rastra.
4. Aspek Kelembagaan Program Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Subsidi Rastra di berbagai tingkatan.
5. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Rastra.
6. Mekanisme pelaksanaan Program Rastra, termasuk di dalamnya mekanisme penyalurannya.
7. Indikator kinerja program yaitu tepat : sasaran, jumlah, kualitas, waktu, harga dan administrasi.
8. Mekanisme pengadaan Rastra.
9. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan program.

#### E. Saluran Media

1. Komunikasi personal/kelompok melalui :
  - Ceramah;
  - Diskusi;
  - Kunjungan kepada Tokoh Masyarakat; dan
  - Sosialisasi oleh TKSK dan Fasilitator Penanggulangan Kemiskinan lainnya.
2. Pertemuan/Rapat Koordinasi/Musdes/Muskel.
3. Melalui media cetak (leaflet, buklet, spanduk dll).
4. Media Tradisional.
5. Media Penyiaran.
6. Media komunikasi modern lainnya (internet, HP dll).

Monitoring/pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Rastra. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

## B. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : ..... Kabupaten/Kota : .....  
Kecamatan : ..... Provinsi : .....

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota : ..... Nomor : .....  
tanggal..... tentang Penetapan Pagu Rastra Tahun ....., maka masyarakat  
Desa/Kelurahan.....Kecamatan ..... Kabupaten/Kota  
..... Provinsi ..... menyelenggarakan Musdes/Muskel,  
pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Desa ..... orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat ..... orang
3. Perwakilan KPM Rastra Tahun ..... orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini :

1. Jumlah KPM dalam DPM : ..... KPM
2. Jumlah KPM yang diganti karena :
  - a. Pindah (keluar dari Desa/Kelurahan) : ..... KPM
  - b. Seluruh anggota keluarga meninggal (tanpa ahli waris): ..... KPM
  - c. KPM Rastra tercatat dua kali di DPM : ..... KPM
  - d. KPM Rastra dianggap sudah mampu : ..... KPM
3. Jumlah KPM Pengganti adalah  $(2A+2b+2C+2D)$  : ..... KPM

dan menyatakan bahwa Jumlah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah KPM pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

(tempat)

(tanggal)

Kepala Desa/Lurah  
/

Ketua BPD/Dukuh/RW

Perwakilan Tokoh Agama

Masyarakat

Tanda Tangan & stempel  
stempel

Tanda Tangan & stempel

Tanda Tangan &

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

Perwakilan KPM  
KPM

Perwakilan KPM

Perwakilan

Tanda Tangan & stempel  
stempel

Tanda Tangan & stempel

Tanda Tangan &

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

C. BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota : ..... Nomor : ..... tanggal ..... tentang Penetapan Pagu Rastra Tahun....., maka pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan ..... Kota/Kabupaten ..... Provinsi ....., telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No.	Nama Desa/Kelurahan	KPM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
	Jumlah			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

*Tanda Tangan & stempel*

*Tanda Tangan & stempel*

*Tanda Tangan &*

*stempel*

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

*Tanda Tangan & stempel*

*Tanda Tangan & stempel*

*Tanda Tangan&stempel*

(.....)

Nama Jelas

(.....)

Nama Jelas

(.....)

Nama Jelas

Ditetapkan oleh :

Camat .....

*Tanda tangan & stempel*

(.....)

Nama Jelas

**FORMULIR REKAPITULASI PENGANTI (FRP) TAHUN .....**  
**KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)**

Provinsi : .....  
 Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : .....  
 Kelurahan/Desa : .....

No. KODE KELUARGA/ KELUARGA DALAM DPM	KELUARGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM RASTRA)						KELUARGA PENGGANTI						ALAMAT	
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA PASANGAN KEPALA KELUARGA	ALASAN DIKELUARKAN (DIBERI TANDA " v " DISALAH SATU KOTAK				NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	KEPALA KELUARGA		PASANGAN KEPALA KELUARGA		ANGGOTA KELUARGA LAIN		
			PINDAH	SEMUA ANGGOTA KELUARGA WAFAT	DATA GANDA	SUDAH MAMPU		NAMA	NIK	NAMA	NIK	NAMA		NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			■	■	■	■								
			■	■	■	■								
			■	■	■	■								
			■	■	■	■								
			■	■	■	■								

Mengetahui/Disahkan oleh,  
**Camat,**

(tanda tangan & stempel)  
 (.....)

....., tanggal .....,  
 Ditetapkan oleh,  
**Kepala Desa/Lurah,**

(tanda tangan & stempel)  
 (.....)

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
 ttd.  
 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
 ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001